



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu pengaturan terkait Standar Biaya Umum bagi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
5. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APBDesa

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar biaya umum honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. Standar biaya umum honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Standar biaya umum honorarium Pengelola Aset Desa;
 - d. standar biaya umum honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - e. standar biaya umum makan dan minum;
 - f. standar biaya umum upah Pekerja ;
 - g. standar biaya umum honorarium Petugas; dan
 - h. standar biaya umum honorarium Narasumber;
- (2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal besaran upah Pekerja di Desa lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka Desa dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (2) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada harga pasar tenaga kerja setempat.
- (3) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H.DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 97

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 97 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Oktober 2021

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT

A. Harga Tertinggi Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Kepala Desa	OK/OB	Rp1.000.000	

B. Harga Tertinggi Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Koordinator	OK/OB	Rp850.000	
2	Pelaksana Kegiatan Anggaran	OK/OB	Rp750.000	
3	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	OK/OB	Rp750.000	

C. Harga Tertinggi Honorarium Pengelola Aset Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	OK/OB	Rp1.000.000	
2	Pembantu Pengelola Aset Desa (PPAD)	OK/OB	Rp850.000	
3	Petugas/Pengurus Aset Desa (PAD)	OK/OB	Rp750.000	

D. Harga Tertinggi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Ketua	OK/OB	Rp750.000	
2	Sekretaris	OK/OB	Rp650.000	
3	Anggota	OK/OB	Rp500.000	

E. Harga Tertinggi Makan Minum

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Makan Minum Kegiatan/Rapat			
	a. Makan	Porsi	Rp30.000	
	b. Snack	Porsi	Rp15.000	

F. Harga Tertinggi Upah Pekerja

No	Jenis Pekerja	Satuan	Harga	Keterangan
1	Mandor	OH	Rp150.000	
2	Kepala Tukang	OH	Rp175.000	
3	Tukang Kayu	OH	Rp175.000	
4	Tukang Besi	OH	Rp175.000	
5	Tukang Cat	OH	Rp175.000	
6	Pembantu Tukang/Pekerja	OH	Rp125.000	
7	Tukang Gali/Urug	OH	Rp175.000	
8	Tukang Listrik	OH	Rp175.000	

G. Honorarium Tertinggi Petugas

No	Jenis Petugas	Satuan	Harga	Keterangan
1	Kebersihan Kantor Desa	OB	Rp750.000	
2	Petugas Jaga Malam Kantor Desa	OB	Rp750.000	
3	Supir Ambulan Desa	OB	Rp750.000	
4	Petugas Linmas Desa	OK	Rp750.000	
5	Kader Posyandu Desa	OB	Rp750.000	
6	Panitia Desa	OK	Rp750.000	
7	Petugas Pendataan	OK	Rp750.000	
8	Rohaniawan	OK	Rp150.000	

H. Honorarium Tertinggi Narasumber

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	Narasumber	OK	Rp750.000	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri

ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA